

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK: UJI PENGARUH KARAKTERISTIK PENDAPATAN

Puput Tri Komalasari dan Moh. Nasih

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, email: puput_fk@yahoo.com

Abstract

The research was intended to investigate the relationship between tax tariff and the compliance of tax payer; and how this relationship was affected by type of income (endowed income vs earned income). The degree of the tax payer compliance was measured based on reported income. The treatment of the experiment was conducted in accordance with variables of reported income (endowed v.s. earned income) and variables of tax tariff (15% vs 30%). The testing results on the impact of endowed income towards the degree of tax payer compliance indicated that there was no distinct difference on the degree of tax payer compliance towards the application of lower tax tariff of 15% as well as higher tax tariff of 30%. This premise possibly resulted from the nature of the participants as a risk averse receiving endowed income, providing that how hard they worked, they received constant amount of incomes. The testing toward participants receiving earned income revealed that they responded positively toward the increase of tax tariff by encouraging the degree of compliance to report their tax. This issue is in line with economics theory stating that tax-evasion-gamble brings higher risks whenever the tax tariff rises. Thus, the risk faced by the tax payer will increase in the line with the incline of audit and penalty probability.

Keywords: tax payer compliance, tax tariff, earned income, endowed income

PENDAHULUAN

Tanpa mengingkari fenomena-fenomena riil di masyarakat sekarang yang masih terpuruk dalam krisis ekonomi, pemerintah dengan kebijakan fiskal mengisyaratkan untuk dapat memelihara dan mempertahankan disiplin kebijakan makro ekonomi sebagai kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pemulihan. Kebijakan fiskal melalui penerimaan dan belanja negara merupakan instrumen ampuh guna mengambil tindakan sebagaimana output nasional yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan target defisit hingga lebih kurang 1 persen dari Produk Domestic Bruto (PDB) agar semakin sehat. Penurunan tersebut telah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2000. Target penurunan defisit di tahun 2000, dari yang semula diperkirakan sekitar 4,8 persen dari PDB, dalam realisasinya hanya mencapai sekitar 1,6 persen dari PDB.

Salah satu kunci pencapaian target defisit penurunan 1% pada tahun 2004 adalah penerimaan dari perpajakan. Kebijakan perpajakan dalam tahun anggaran 2004 difokuskan pada pembaruan administrasi perpajakan (*tax administration reform*) yang sudah dimulai sejak tahun 2000. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan keefektifan pemungutan pajak serta memperluas basis pajak, tanpa mengganggu sektor usaha. Pemerintah juga memiliki komitmen agar kebijakan perpajakan dilakukan dengan tidak memberikan beban tambahan kepada pelaku ekonomi.

Namun, tampaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini mengalami beberapa kendala. Pertama, jumlah wajib pajak orang pribadi yang saat ini baru berjumlah dibawah 2 juta masih sangat di bawah potensi. Demikian juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan benar juga masih sangat memprihatinkan. Masih banyak masyarakat yang belum sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak dan masih banyak upaya-upaya yang dilakukan agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dan mendasari perilaku wajib pajak adalah "mengapa orang membayar pajak?". Secara intuitif dapat diduga bahwa tidak seorangpun yang suka membayar pajak. Salah satu faktor yang mendorong orang membayar pajak adalah karena adanya "paksaan" untuk membayar dan menghindari sanksi.

Semenjak munculnya studi Clotfelter (1983) dalam Alm, Jackson dan Mckee (1992) mencuat, analisis empiris tentang kepatuhan wajib pajak (*compliance*) semakin menarik perhatian para peneliti. Namun demikian, pemahaman tentang *compliance* masih sangat terbatas. Salah satu kesulitan fundamental dalam penelitian empiris adalah ketiadaan informasi yang terinci dan reliabel tentang determinan kepatuhan seorang wajib pajak. Wajib pajak dengan sangat naluriah menyembunyikan informasi tentang perilaku ketidakpatuhan mereka. Kondisi ini tentu saja menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak.

Alm, Jackson dan McKee (1992) telah melakukan studi eksperimental yang bertujuan untuk menentukan determinan-determinan kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaporan wajib pajak meningkat seiring dengan semakin besarnya probabilitas audit dan penalti. Namun peningkatan ini tidak terlalu besar. *Compliance* juga lebih besar ketika individu menghadapi tarif pajak yang lebih rendah dan ketika mereka menerima sesuatu atas pajak yang mereka bayarkan.

Boylan dan Sprinkle (2001) telah memberikan bukti eksperimen mengenai keterkaitan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana hubungan ini dipengaruhi oleh jenis penghasilan yang diterima (*earned vs endowed*). Hasil dari penelitian Boylan dan Sprinkle (2001) menunjukkan bahwa ketika wajib pajak menerima penghasilan yang bersifat *endowed* maka peningkatan tarif pajak akan menurunkan *reported income*. Sebaliknya, ketika wajib pajak menerima penghasilan yang bersifat *earned* maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak ini ditunjukkan dengan peningkatan *reported income* ketika penghasilan yang mereka terima juga meningkat.

Terdapat beberapa kelemahan dalam desain Boylan dan Sprinkle (2001). Pertama, desain eksperimen hanya menggunakan satu sesi (*cross sectional*). Artinya, partisipan hanya memiliki satu kali kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Hal ini tampaknya kurang dapat menimbulkan perasaan memiliki atas penghasilan yang diterima dari *effort* mereka. Kedua, ketika menguji pengaruh perubahan tarif pajak, Boylan dan Sprinkle (2001) menggunakan partisipan yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan *selection bias* mengingat partisipan tidak benar-benar merasakan dampak dari perubahan tarif pajak.

Penelitian ini berupaya untuk menguji kembali hipotesis yang dikemukakan oleh Boylan dan Sprinkle (2001) dengan mencoba memperbaiki desain Boylan dan Sprinkle (2001) sebagaimana yang tersebut diatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana hubungan ini dipengaruhi oleh jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (*earned vs endowed*).

Pentingnya pengujian masalah ini didorong oleh 2 faktor:

1. Tarif pajak merupakan variabel yang sering dikutip dan menjadi obyek kebijakan. Namun pemahaman kita terhadap permasalahan bagaimana perubahan tarif pajak ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masih terbatas.
2. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan bukti tambahan atas penelitian sebelumnya yang belum menemukan suatu kesepakatan. Beberapa studi menemukan hubungan

negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan studi yang lainnya menemukan hasil yang konsisten dengan teori ekonomi, yaitu adanya hubungan positif antara tarif pajak dan kepatuhan. Salah satu alasan yang dapat diungkapkan atas hasil yang tidak seragam ini adalah bahwa partisipan dalam eksperimen yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menerima *endowed income*, sedangkan studi empiris menggunakan data yang didalamnya mencakup responden yang menerima *earned income*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana mengenai perilaku wajib pajak di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil yang diperoleh nantinya dapat digunakan sebagai salah satu masukan yang patut dipertimbangkan bagi aparat pemungut pajak dalam rangka melakukan ekstensifikasi obyek pajak serta reformasi administrasi perpajakan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian *Compliance*

Ketika berbicara tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *avoidance*, *compliance* atau *non compliance*. *Compliance* bisa dikategorikan dalam 2 hal:

- a. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
- b. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Beberapa studi mengenai *tax evasion* telah menemukan hubungan yang signifikan antara sikap kepatuhan yang dimiliki seseorang dengan tingkat kepatuhan orang lain (Webley, Robben dan Morris, 1988 dalam Wenzel 2001). Salah satu justifikasi umum mengenai keberadaan *tax cheating* dan *tax evasion* adalah bahwa 'setiap orang melakukannya' (Bardach, 1989 dalam Wenzel, 2001), dan apabila diperluas pernyataan tersebut menjadi '.....jadi, mengapa saya tidak melakukannya?' atau '.....Saya termasuk orang yang bodoh jika saya tidak melakukan hal yang sama'.

Guna memecahkan permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak, beberapa peneliti menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *tax morale* (misalnya Feld dan Tyran, 2002 dalam Torgler 2003). Salah satu temuan penting dalam literature *tax*

morale adalah bahwa fenomena ekonomi seharusnya tidak hanya dianalisis dari sudut pandang tradisional saja melainkan juga harus melibatkan studi tentang *tax morale* sebagai suatu sikap dalam merespon ke(tidak)patuhan wajib pajak (misalnya Schmolders, 1960 dalam Torgler, 2003).

Tax evasion merupakan suatu fenomena yang sangat sulit untuk diamati dan diteliti. Sulitnya pengamatan ini tidak terlepas dari sulitnya mengontrol dan memverifikasi perilaku dari wajib pajak. Sebagai ilustrasi, ketika menerima sebuah penghasilan/pendapatan, wajib pajak menghadapi dan harus memilih satu dari 2 pilihan;

- a. Melaporkan *actual income*-nya sebagai pendapatan kena pajak (PKP).
- b. Melaporkan PKP yang lebih rendah daripada *actual income*.

Keputusan terhadap kedua pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekspektasi *payoff* yang diterima. Keputusan untuk melaporkan PKP yang lebih rendah daripada *actual income*-nya (strategi b) tergantung pada apakah wajib pajak tersebut terpilih untuk diaudit atau tidak. Jika wajib pajak tersebut tidak menjalani proses audit maka ia akan menerima *payoff* yang lebih tinggi dibandingkan bila ia memilih strategi a. Jika ia teraudit, ia berpeluang untuk menerima *payoff* yang lebih buruk dibandingkan strategi a. Jadi, memilih satu dari dua strategi tersebut bukanlah merupakan suatu keputusan yang mudah.

Hasil Studi Sebelumnya

Analisis formal tentang model kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) serta Srinivasan (1973). Model ini menggambarkan bahwa *taxpayer's actual income* merupakan variabel yang ditentukan secara eksogen dan wajib pajak memilih suatu kombinasi *riskless (reported income)* dan *risky asset (unreported income)*. Pajak dikenakan secara proporsional terhadap *income*. Dengan beberapa probabilitas konstan-eksogen, wajib pajak diaudit. Jika *unreported income* ditemukan, wajib pajak membayar penalti yang besarnya proporsional dengan *unreported income* pada suatu tingkat yang lebih tinggi daripada tarif pajak. Wajib pajak memilih suatu level *reported income* sedemikian rupa sehingga *expected utility* dari *net income* bisa maksimal. Oleh karena itu, keputusan wajib pajak tentang level *reported income* ditentukan semata-mata oleh tingkat *actual income*, probabilitas terdeteksi, struktur penalti dan struktur pajak (semua diasumsikan menjadi variabel yang ditentukan secara eksogen), dan sikap wajib pajak terhadap risiko. Berdasarkan model tersebut dapat diduga bahwa *reported income*

meningkat seiring dengan peningkatan probabilitas deteksi dan penalti (Allingham dan Sandmo, 1972; Srinivasan, 1973).

Beberapa studi empiris tentang determinan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan. Clotfelter (1983) mengestimasi model *noncompliance* berdasarkan pada 3 kelas *taxpayer* (non bisnis, *nonfarm business*, dan bisnis pertanian) dan menguji dampak *marginal tax rates* dan tingkat penghasilan terhadap *noncompliance*. Dengan menggunakan data IRS Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP), ia menemukan bahwa pendapatan dan tarif pajak berhubungan negatif dengan tingkat kepatuhan. Hasil ini konsisten dengan penemuan Crane dan Noorzad (1987).

Witte dan Woodbury (1985) mencoba menguji keterkaitan antara *audit rate* dan tingkat kepatuhan dengan mempertimbangkan usul penalti terhadap keputusan *compliance*. Keduanya menemukan bahwa probabilitas *civil penalty* memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap *compliance* untuk *middle-income wage earners* dan *upper-income self-employed person* dan hubungan tidak signifikan untuk *small proprietors*. Hubungan ini tidak ditemukan dalam studi Crane dan Noorzad (1987). Jadi, terdapat *conflicting evidence* mengenai relatif pentingnya dan arah dari dampak *audit rates*, *marginal tax rates*, *penalty rates*, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Ali, Cecil dan Knoblett (2001) menunjukkan bahwa baik *audit rate* maupun besarnya penalti merupakan sarana yang efektif untuk mencegah *noncompliance*. Keefektivan kedua instrumen ini tergantung pada tingkat pendapatan individual. Terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendapatannya, instrumen ini menjadi lebih efektif. Secara umum, kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi hal ini terjadi pada kondisi tarif pajak menurun. Lebih lanjut, ditemukan bahwa individu cenderung kurang patuh jika *marginal tax rate* meningkat.

Alm, Jackson dan Mckee (1992) menggunakan data eksperimen untuk mengestimasi pengaruh instrumen-instrumen fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil empiris menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan *audit rates* serta ketika tarif pajak mengalami penurunan. Kepatuhan wajib pajak juga lebih besar ketika individu merasakan beberapa manfaat dari barang publik yang didanai dari pajak yang mereka bayar.

Banyak studi yang telah menguji bagaimana wajib pajak merespon perubahan tarif pajak. Namun, riset eksperimen tersebut hampir semuanya menunjukkan bahwa peningkatan tarif

pajak memiliki dampak negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (misalnya, Collins dan Plumpsee, 1991; Alm e. al., 1992; Moser, Evans dan Kim, 1995). Hasil ini bertentangan dengan prediksi Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan seharusnya meningkat seiring dengan peningkatan tarif pajak. Intuisi yang mendasari prediksi ini adalah bahwa perubahan tarif pajak akan mengubah *trade-off* antara *risk* dan *return* dari masalah *compliance* dalam 2 cara fundamental. Pertama, jika tarif pajak meningkat maka *spread* dalam *payoff* antara *good outcome* (no-audit) dan *bad outcome* (audit) juga meningkat. Jadi, dalam segala tingkat *evasion* maka "*tax-evasion-gamble*" menjadi lebih berisiko ketika tarif pajak meningkat. Hal ini mengimplikasikan bahwa wajib pajak yang *risk averse* seharusnya mengurangi peningkatan risiko dengan melaporkan pendapatan kena pajak (PKP)nya sesuai dengan *actual income* mereka. Kedua, jika tarif pajak meningkat, *taxpayer's expected payoff* (pendapatan setelah pajak) menurun (apakah diaudit ataupun tidak). Jadi, wajib pajak yang memiliki penurunan *risk aversion* seharusnya merespon penurunan ini sebagai hasil dari peningkatan tarif pajak dengan melaporkan *more income* atas *tax return* mereka.

Sementara itu, hasil penelitian empiris memberikan bukti yang tidak seragam. Sebagian penelitian (misalnya Clotfelter, 1983) menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak, sementara studi yang lain (misalnya Feinstein, 1991; Andreoni et. Al., 1998) menemukan hubungan positif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Guna meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara tarif pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah merekonsiliasi perbedaan-perbedaan dari hasil studi eksperimen dengan hasil penelitian empiris. Boylan dan Sprinkle (2001) menduga bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah sifat dari pendapatan kena pajak (*taxable income*), apakah *earned* atau *endowed*. Identifikasi faktor ini didasarkan pada pengamatan bahwa mayoritas studi eksperimen yang dilakukan menggunakan *endowed income* untuk partisipan, sedangkan data studi empiris menggunakan data *earned income*.

Disamping itu, meskipun *expected utility theory* menyatakan bahwa cara perolehan *income* seharusnya tidak mempengaruhi keputusan *compliance*, namun studi empiris tentang pengambilan keputusan ekonomis dan perilaku menyatakan bahwa keputusan untuk patuh (*compliance*) dipengaruhi oleh apakah *income* tersebut *earned* atau *endowed*. Jika seorang wajib pajak menerima penghasilan hanya dengan mengeluarkan sedikit kerja keras atau waktu, kecenderungan yang terjadi adalah bahwa orang tersebut merasa memperoleh *windfall gain*. Dampak dari persepsi ini membawa pada sikap yang lebih berani menanggung risiko atas penghasilan yang diterimanya. Artinya, kehilangan sedikit

uang dari penghasilan yang diterimanya tidak memberikan beban psikologis yang terlalu mendalam jika dibandingkan kehilangan uang yang diterima dari hasil kerja keras dengan memakan waktu yang cukup banyak. Paralelisasi logika tersebut dapat dilakukan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak menerima *endowed income* maka ketika tarif pajak meningkat seharusnya *compliance*-nya menurun.

H1: dalam kondisi wajib pajak menerima *endowed income*, terdapat hubungan negatif antara tarif pajak dan *reported income level*.

H2: dalam kondisi wajib pajak menerima *earned income*, terdapat hubungan positif antara tarif pajak dan *reported income level*.

METODE PENELITIAN

Eksperimen dilakukan dengan melakukan manipulasi terhadap 2 variabel, yaitu *income* dan tarif pajak. Manipulasi *income* dilakukan dengan membuat dua *treatment*, yaitu *endowed income* dan *earned income*. Manipulasi terhadap tarif pajak dilakukan dengan mengubah tarif pajak yang dikenakan (15% versus 30%). Jadi, eksperimen dilakukan dalam dua fase, yaitu fase sifat *income* dan fase pelaporan pajak.

Fase *income* dilakukan masing-masing sebanyak 3 sesi. Hal ini dimaksudkan agar partisipan bisa merasakan dampak dari *effort* mereka terhadap *income* yang mereka terima. Fase *income* ini diawali dengan memberitahukan kepada partisipan bahwa mereka akan menerima reward sebesar Rp 25.000 per sesi atau mereka diminta untuk memperoleh reward sebesar Rp 25.000 per sesi. Partisipan yang diperlakukan dalam fase *earned income* diminta untuk mendapatkan yang sebesar Rp 25.000 per sesi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dalam jangka waktu 30 menit. Pekerjaan yang dilakukan adalah dengan menyelesaikan soal perkalian 3 digit kali 3 digit. Partisipan dalam kondisi ini diinformasikan bahwa mereka akan diberi Rp 25.000 atas usaha mereka jika dan hanya jika:

1. mereka dapat menyelesaikan minimal 20 soal perkalian.
2. menjawab dengan benar minimal 20 soal perkalian.

Bila mereka tidak mampu memenuhi criteria tersebut, akan diberi reward sebesar Rp 7.000 per sesi. Partisipan yang berada di kelompok *earned income* diberi motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas secara lebih baik dengan memberikan insentif sebesar Rp 5.000 bagi partisipan yang mampu menyelesaikan 30 soal perkalian dalam jangka waktu 30 menit dengan benar. Pemberian insentif ini dimaksudkan agar partisipan lebih bisa memaknai *effort* atau kerja keras yang telah mereka lakukan.

Tugas perkalian ini dipilih karena menurut Bonner et al. (2000) dalam Boylan dan Sprinkle (2001), perkalian merupakan tugas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa karena mereka telah cukup terlatih untuk mengerjakannya selama masa pendidikan formalnya. Hal ini dapat mengeliminasi kekurangpahaman partisipan terhadap tugas pekerjaannya. Pada fase pelaporan pajak, partisipan diminta untuk menentukan jumlah pendapatan yang dilaporkan sebagai dasar pengenaan tarif pajak penghasilan. Ketika membacakan instruksi di fase kedua ini, partisipan diinformasikan bahwa *payoff* yang akan mereka terima di akhir eksperimen akan tergantung pada berapa banyak pendapatan yang mereka terima dari hasil pekerjaan dikurangi dengan pajak yang dikenakan pada mereka serta besarnya penalty yang dibebankan manakala mereka terbukti melakukan kecurangan dalam

pelaporan pajak. Besarnya penalti yang dijatuhkan ketika terjadi 'penggelapan' pajak adalah sebesar 150% dari jumlah pajak yang disembunyikan.

Partisipan dan Prosedur

Sebanyak 29 partisipan diambil dari mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi semester V atau VI dengan pertimbangan bahwa mereka telah menempuh matakuliah perpajakan atau hukum pajak. Diharapkan dengan pemahaman mereka terhadap masalah perpajakan bisa mendukung pada keputusan yang rasional. Berbeda dengan Boylan dan Sprinkle (2001) yang mengelompokkan partisipan kedalam 4 kelompok *treatment*, partisipan dalam penelitian ini secara random ditempatkan pada dua kelompok yang telah ditentukan, yaitu kelompok *endowed income* dan *earned income*. Masing-masing partisipan dalam kelompok ini akan menjalani dua *treatment* lagi, yaitu pemberlakuan tarif pajak sebesar 15% serta peningkatan tarif pajak menjadi 30%. Model *treatment* untuk pengenaan tarif pajak ini dimaksudkan agar partisipan bisa merasakan dampak dari peningkatan pajak secara langsung. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam desain Boylan dan Sprinkle (2001) karena keduanya langsung memisahkan partisipan yang dikenai pajak rendah dan partisipan yang dikenai pajak tinggi. Akibatnya, partisipan tidak merasakan dampak atas perubahan kebijakan tarif pajak yang diberlakukan.

Sesi *earned income* dimulai dengan eksperimenter membaca instruksi. Melalui instruksi itu, partisipan diinformasikan bahwa penghasilan yang mereka peroleh di fase 1 akan menjadi subyek pajak pada sesi kedua, namun partisipan tidak diberitahukan besarnya tarif pajak, probabilitas audit maupun besarnya penalti. Berdasarkan instruksi yang diberikan, partisipan mulai mengerjakan tugas pekerjaan selama 30 menit per sesi. Pada akhir setiap sesi, hasil pekerjaan partisipan diverifikasi untuk melihat kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah mengerjakan tugas pekerjaan sampai sesi ketiga, partisipan diinformasikan kinerja pekerjaan mereka sekaligus diberitahukan penghasilan yang mereka terima selama 3 sesi pekerjaan.

Selanjutnya eksperimenter membacakan instruksi untuk fase *tax reporting*. Partisipan selanjutnya diberi waktu untuk memutuskan jumlah *income* yang akan dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak. Tarif pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima selama 3 sesi adalah sebesar 15%. Setelah seluruh partisipan melaporkan penghasilan kena pajaknya, proses audit pajak dilakukan. Partisipan diminta untuk mengambil undian kertas. Bagi partisipan yang memegang kertas bertuliskan "Audit" maka ia merupakan subyek audit pajak, sedangkan partisipan yang memegang kertas bertuliskan "lolos" tidak menjalani

proses audit atas pajak yang dilaporkan. Dari 15 partisipan untuk setiap kelompok diambil 5 orang secara acak yang menjadi subyek audit pajak. Bagi subyek audit pajak yang terbukti melakukan 'penggelapan' pajak dikenai penalti sebesar 150% dari jumlah pajak yang disembunyikan.

Setelah menjalani 3 sesi pertama, partisipan menjalani tugas pekerjaan yang sama untuk 3 sesi berikutnya. Perbedaan proses pelaporan pajak yang dijalani untuk 3 sesi kedua dengan sesi pertama adalah pada pengenaan tarif pajaknya. Pada sesi pertama partisipan dikenai pajak sebesar 15% sedangkan pada sesi kedua dikenai pajak sebesar 30%. Prosedur untuk *endowed income* pada dasarnya sama dengan prosedur untuk *earned income*. Hanya saja waktu pengerjaan tugas untuk *earned income* dibatasi 15 menit. Sama seperti kelompok *earned income*, pada akhir sesi ketiga partisipan diminta untuk melaporkan penghasilannya serta menjalani proses audit pajak.

Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (*taxpayer compliance*) yang diukur dengan menggunakan *reported income*. Pemakaian *reported income* sebagai ukuran dari tingkat kepatuhan wajib pajak telah banyak dianjurkan dan diimplementasikan oleh banyak penelitian seperti Boylan dan Sprinkle (2001), Chung dan Trivedi (2003) dan lain-lain. Alasan logis pemakaian *reported income* ini adalah bahwa kepatuhan wajib pajak diukur dari sejauhmana wajib pajak tersebut melaporkan pendapatannya dengan sejujur-jujurnya. Kejujuran wajib pajak bisa dilihat dari kesamaan antara *actual income* dengan *reported income*-nya. Ketika wajib pajak menunjukkan *actual income* dan *reported income* yang sama, maka ia dikategorisasikan wajib pajak yang patuh.

Variabel kedua yang digunakan adalah perubahan tarif pajak. Perubahan tarif pajak dari kecil (15%) menjadi besar (30%) langsung diterapkan dalam eksperimen melalui *treatment* pengenaan pajak. Variabel ketiga yang digunakan adalah jenis *income*. Jenis *income* dibedakan menjadi dua, yaitu *endowed income* dan *earned income*. *Endowed income* dioperasionalisasi dengan cara memberikan pekerjaan kepada partisipan dengan memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukannya berapapun output yang dihasilkan. *Earned income* dioperasionalisasi dengan cara meminta kepada partisipan untuk berupaya mencapai *payoff* tertentu dengan syarat bahwa partisipan tersebut harus melakukan sebuah pekerjaan dengan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan data statistic deskriptif untuk keempat kondisi, yaitu *endowed income* dengan tarif pajak 15%, *endowed income* dengan tarif pajak 30%, *earned income* dengan tarif pajak 15% dan *earned income* dengan tarif pajak 30%.


Tabel 1			
Statistik Deskriptif untuk Reported Income			
Berdasarkan Jenis Income dan Tarif Pajak			
Panel A: Endowed Income			
Statistik	Tarif Pajak		
	15%		30%
N	42		42
Rata-Rata	25,000		25,000
Deviasi Standar	0		0
Median	25,000		25,000
Modus	25,000		25,000
Minimum	25,000		25,000
Maksimum	25,000		25,000
Panel B: Earned Income			
Statistik	Tarif Pajak		
	15%		30%
N	45		45
Rata-Rata	24,822.22		25,444.44
Deviasi Standar	2,909.93		4,314.65
Median	25,000.00		25,000.00
Modus	25,000.00		25,000.00
Minimum	7,000.00		7,000.00
Maksimum	30,000.00		30,000.00

Berdasarkan tabel 1 panel A terlihat bahwa tidak ada perubahan rata-rata data ketika tarif pajak 15% dan tarif pajak 30%, sedangkan di panel B terlihat bahwa rata-rata *reported income* lebih tinggi ketika tarif pajak yang dikenakan adalah 30% dibandingkan tarif pajak 15%. Berdasarkan tabel statistik deskriptif dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 tidak didukung oleh bukti empiris. Konsisten dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara *reported income* dengan tarif pajak ketika wajib pajak menerima *earned income*. Tabel 1 panel B menunjukkan adanya peningkatan rata-rata *reported income* ketika tarif pajak meningkat dari 15% menjadi 2%. Secara grafik bisa dilihat pola perubahan *reported income* terhadap tarif pajak di gambar 1.

Gambar 1

Rata-Rata Reported Income

Berdasarkan Jenis Income dan Tarif Pajak



Untuk menguji hipotesis 1 dan 2, data observasi *reported income* diranking dari yang terkecil sampai terbesar. Analisis varians (ANOVA) dilakukan atas data ranking tersebut sebagai variabel dependen. Penggunaan ranking *reported income* sebagai variabel dependen mengingat hasil pengujian terhadap data *reported income* menunjukkan bahwa sample yang diambil tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, ANOVA dilakukan dengan menggunakan perankingan *reported income* karena menurut Conover (1980) hasil ANOVA akan lebih efisien (*powerful*) dan lebih tepat secara teoretis bila menggunakan transformasi ranking atas *reported income*.

Untuk menguji hipotesis 1 dan 2, data observasi *reported income* diranking dari yang terkecil sampai terbesar. Analisis varians (ANOVA) dilakukan atas data ranking tersebut sebagai variabel dependen. Penggunaan ranking *reported income* sebagai variabel dependen mengingat hasil pengujian terhadap data *reported income* menunjukkan bahwa sampel yang diambil tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, ANOVA dilakukan dengan menggunakan perankingan *reported income* karena menurut Conover (1980) hasil ANOVA akan lebih efisien (*powerful*) dan lebih tepat secara teoretis bila menggunakan transformasi ranking atas *reported income*.

Tabel 2
Analisis Reported income

Panel A: ANOVA atas Reported Income						
Source of Variation						
Between Subjects		SS	df	MS	F	p
	Jenis Income	3288,6	1	3288,6	5,131	0,025
	Tarif Pajak	1969,848	1	1969,848	3,073	0,081
	Jenis Income x Tarif Pajak	1969,848	1	1969,848	3,073	0,081
Panel B: PAIRWISE COMPARISONS						
Dampak Tarif Pajak			t	p		
	Endowed Income		0	0,0000		
	Earned Income		0,841	0,405		
Dampak Jenis Income						
	Tarif Pajak 15%		1,692	0,0980		
	Tarif Pajak 30%		1,053	0,2980		

Tabel 2 menunjukkan hasil ANOVA atas pengujian terhadap hipotesis 1 dan 2. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa jenis *income* (*endowed vs earned*) berdampak secara signifikan terhadap *reported income* ($F=5.131$ dengan probabilitas 0.025), sedangkan tarif pajak berdampak signifikan pada tingkat kesalahan 10% ($F=0,073$ dengan probabilitas 0,081). Pengujian terhadap interaksi antara jenis *income* dan tarif pajak menunjukkan dampak yang signifikan pada derajat kesalahan 10% dengan nilai F sebesar 3,073 dengan probabilitas 0,081. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *compliance* wajib pajak dipengaruhi oleh tarif pajak, jenis *income* dan interaksi antara tarif pajak dan jenis *income*. Jadi, peningkatan *compliance* wajib pajak juga tergantung pada apakah pendapatan yang diterimanya bersifat *endowed* atau *earned*.

Lebih lanjut pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t. Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa dalam kondisi wajib pajak menerima *endowed income* tidak ada perbedaan *reported income* antara ketika tarif pajak 15% dan tarif pajak 30%. Sedangkan ketika wajib pajak menerima *earned income* hasil uji t menunjukkan arah yang sesuai dengan yang diprediksikan dalam hipotesis 2 namun tidak signifikan secara statistik ($t=0,841$ dengan probabilitas 0,405).

Analisis terhadap uji t juga dilakukan untuk melihat dampak dari jenis *income*. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan *reported income* yang signifikan secara statistik ketika tarif pajak yang berlaku adalah 15% dan hasil uji beda menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (yang ditunjukkan dengan *reported income*) semakin

meningkat ketika wajib pajak menerima *earned income* dibandingkan wajib pajak yang menerima *endowed income*. Sedangkan hasil uji t juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara wajib pajak yang menerima *endowed income* dan *earned income* ketika tarif pajak 30%.

SIMPULAN

Penelitian ini berupaya menguji hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana hubungan ini dipengaruhi oleh jenis *income* (*endowed income* vs *earned income*). Hasil pengujian terhadap dampak *endowed income* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda dengan Boylan dan Sprinkle (2001) dan Moser et al. (1995). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak menerima *endowed income*, tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak baik dalam kondisi tarif pajak yang berlaku tinggi maupun rendah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh perilaku *risk averse* dari partisipan yang menerima *endowed income* mengingat bagaimanapun kerja keras mereka hasil (pendapatan) yang mereka terima tidak berubah.

Pengujian terhadap partisipan yang menerima *earned income* menunjukkan hasil yang konsisten dengan Boylan dan Sprinkle (2001) dan Allingham dan Sandmo (1972), yaitu bahwa partisipan memberikan respon yang positif terhadap peningkatan tarif pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaporkan pajaknya. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa *tax-evasion-gamble* akan lebih berisiko ketika tarif pajak meningkat. Risiko yang dihadapi wajib pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan probabilitas audit dan penalti.

Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa wajib pajak memperlakukan pendapatannya secara berbeda tergantung pada bagaimana ia memperoleh pendapatan tersebut. Ketika wajib pajak menerima pendapatan tanpa perlu mengeluarkan tenaga dan kerja keras yang cukup besar, ia cenderung untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dengan tidak melakukan *evasion* terhadap pendapatan kena pajak (PKP)nya. Sebaliknya ketika wajib pajak menerima pendapatan melalui sebuah kerja keras yang memakan waktu dan tenaga yang cukup besar cenderung untuk berupaya memaksimalkan utilitas (*payoff*)nya. Namun manakala tarif pajak yang dikenakan meningkat, penerima *earned income* akan mempertimbangkan peningkatan risiko yang mungkin timbul akibat *evasion*.

Beberapa catatan atas desain dari penelitian ini yang perlu dicermati adalah periodisasi pelaporan pajak. Penelitian ini hanya menggunakan 6 sesi fase perolehan *income* dan 2 kali

fase pelaporan pajak. Minimnya sesi pelaporan pajak ini tampaknya bisa mempengaruhi kesadaran partisipan untuk merasa benar-benar memiliki pendapatan yang diperolehnya. Penelitian ini memberikan peluang untuk lebih dieksplorasi. Determinan-determinan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak cukup banyak, diantaranya adalah pengaruh dari gender dan pengaruh pertemanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Chung dan Trivedi (2003) telah melakukan eksperimen yang hasilnya menunjukkan bahwa gender dan persuasi dari pertemanan berpengaruh terhadap *reported income*, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kedua variabel ini bisa digunakan sebagai variabel kontrol dalam eksperimen dengan tujuan menguji pengaruh jenis *income* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peluang eksplorasi yang lain adalah *treatment* terhadap wajib pajak yang menerima *earned income*. Desain penelitian ini menggunakan *range payoff* yang sama untuk partisipan yang menerima *earned income*. Penelitian selanjutnya bisa melakukan manipulasi dengan membuat *treatment* yang berbeda untuk partisipan yang menerima *earned income*. Artinya, pendapatan yang akan diterima oleh partisipan dalam kelompok *earned income* benar-benar ditentukan oleh *effort* (kerja keras)nya. Sehingga antara partisipan yang satu dengan yang lain akan menerima *payoff* yang berbeda-beda.

DAFTAR REFERENSI

- Allingham, Michael G. dan Agnar Sandmo, 1972, *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, *Journal of Public Economics*, 1, 323—338.
- Alm, J., B. R. Jackson dan M. McKee, 1992, Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data, *National Tax Journal*, 45 (March), 107—114.
- Andreoni, J., B. Erard dan J. S. Feinstein, 1998, *Tax compliance*, *Journal of Economic Literatur*, 36 (Jun), 818—860.
- Bonner, S. E., D. Gigone, R. Hastie, J. Hesford, G. B. Sprinkle, dan S. M. Young, 2002, The Effects of Monetary Incentives on the Performance of a Cognitive Task: the Moderating Role of Skill, *Working Paper*, University of Southern California.
- Boylan, Scott J. dan Geoffrey B. Sprinkle, 2001, Experimental Evidence on the Relation between Tax Rates and Compliance: the Effects of *Earned vs Endowed Income*, *the Journal of the American Taxation Association*, Spring, 75—90.
- Chung, Janne., dan Viswanath Umashanker Trivedi, 2003, The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior, *Journal of Business Ethics*, 47 Oct, 133—145.

- Clotfelter, C. T., 1983, Tax Evasion and Tax Rates: an Analysis of Individual Returns, *Review of Economic Statistics*, 65 (August), 363—373.
- Collin, J. H., dan R. D Plumlee, 1991, The Taxpayer's Labor and Reporting Decisions: The Effects of Audit Schemes, *Accounting Review*, 66 (July), 559—576.
- Crane, S., dan Nourzard F., 1985, Tme Value of Money and *Income* Tax Evasion Under Risk Averse Behavior: Theoretical Analysis and Empirical Evidence, *Public Finance*, 40, 3, 381—394.
- Feinstein, J. S., 1991, An Econometric Analysis of *Income* Tax Evasion and its Detection, *RAND Journal of Economics*, 22 (Spring), 14—35.
- Feld, P., dan J. R. Tyran, 2002, Tax Evasion dan Voting: An Experimental Analysis, *KYKLOS*. 55 : 197—222.
- Moser, D. V., j. H. Evans III, dan C. K. Kim, 1995, The Effects of horizontal and Exchange inequity on Tax Reporting Decision, *Accounting Review*, 70 (October), 619—634.
- Mukhtar M. Ali., H. Wayne Cecil, dan James A. Knoblett, 2001, The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self Employed Taxpayer, *Atlantic Economic Journal*, Jun, 186—202.
- Schmölders, G, 1960, *Das Irrationale in der Finanzwissenschaft*, Hamburg; Rowolt.
- Srinivasan, T. N., 1973, Tax Evasion: A Model, *Journal of Public Economics*, 2, 332—346.
- Torgler, Banno, 2003, *Theory and Empirical Analysis of Tax compliance*, *Disertation*, Universitat Basel, WWZ.
- Witte, P., dan Woodbury, D, 1985, The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax compliance: The Case of the US. Individual *Income* Tax, *National Tax Journal*, 381, 1-13.